

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah dalam keadaan suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau jelek tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan mana dia tinggal. Karena pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan .

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.¹ Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika dia dibiasakan pada kebaikan dan diajarinya, tentu ia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika

¹ M Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 361.

dia diabaikan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Karena seorang anak tidak melihat kecuali orang-orang di sekitarnya dan tidak meniru kecuali orang-orang di sekitarnya pula.

Sedangkan hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup.² Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Agar setiap anak kelak memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, social serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan semua itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi.

.Dalam kenyataan yang kita hadapi di tanah air sekarang, permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan. Bahkan telah jatuh ke titik nadir yang paling dalam. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina

² Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Amisco, 2000), 39.

dan dilindungi malah dijadikan sebagai objek perbuatan-perbuatan tak terpuji. Misalnya yang banyak terjadi sekarang anak dimakan oleh orang tua sendiri (Bapak) untuk memuaskan nafsunya. Di jalanan, di kereta api, di bis-bis, di pasar-pasar dan pabrik anak di suruh ngamen, mengemis dan bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga yang ada bukanlah ketentrangan yang didapatkan oleh seorang anak melainkan malapetaka yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani sang anak. Di sisi lain masyarakat belum menganggap kekerasan terhadap anak sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama dan masalah anak dianggap sebagai masalah pribadi dalam keluarga, bukan sebagai tanggung jawab sosial dan pemerintah.

Oleh sebab itu seorang anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa. Dan juga perlu adanya sebuah usaha untuk membangun kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap anak.

Menurut pandangan syari'at Islam walaupun anak tersebut masih berada dalam kandungan adalah merupakan kehidupan yang harus dihormati, dengan

menganggap sebagai suatu wujud yang hidup dan wajib di jaga.³ Sebagai mana

Firman Allah:

Q.S. Al-Imran:156

وَاللَّهُ مُخِيٓءٌ وَيُمِيٓتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya :

*Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa-apa yang mereka kerjakan. (Qs.Ali imran:156)*⁴

Cinta kasih, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dianugerahkan kepada sepasang suami istri (ayah dan Ibu) adalah karunia yang besar untuk satu tugas berat yaitu membangun rumah tangga dengan tugas dan peran masing-masing antara kewajiban dan hak-haknya.⁵

Dalam pemenuhan hak anak, agar mekanisme nasional berjalan dengan baik diperlukan sinergisitas dari setiap komponen yang menyelenggarakan upaya-upaya kemajuan hak anak, baik dari aspek legislasi, edukasi, pengawasan, dan kebijakan, sehingga penyelenggaraan langsung pemajuan hak anak dan perlindungan anak. Upaya itu tidak akan terwujud tanpa adanya *political will* dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat serta peran kritis dan konstruktif dari LSM untuk merealisasikan hak anak dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah⁶.

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 770.

⁴ *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya, 2004), 94.

⁵ Quraisy Shihab,. *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan Bandung Cet III 1996.

⁶ Siti Muzdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan PembaharuKeagamaan*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2005), h436

Demikian pula perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan anak bahwa segala kegiatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik,psikis dan seksual.⁷

Dunia internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan KHA maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut telah tertuang dalam UU No 23. TAHUN 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan apada tanggal 22 Oktober 2002. Jadi jelaslah bahwa

⁷ *Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 25.

perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum.

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan seorang anak, maka sudah seyogyanya para pengasuh, baik orang tuanya atau bukan, harus memahami ketentuan baik yang ada dalam Islam ataupun perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia ini.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian, mengenai kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap hak anak baik itu dalam perspektif hukum Islam maupun dalam UU No 23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan dalam penelitian ini dengan judul :

“Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Penangan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Kabupaten Probolinggo)”

B. Rumusan Masalah

Berawal dari paparan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok bahasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo?

3. Bagaimana upaya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kekerasan terhadap anak merupakan suatu masalah yang sangat aktual. Dikarenakan dari beberapa hasil penelitian yang berupa karya ilmiah atau skripsi antara lain: Perlindungan hukum bagi istri dari ancaman kekerasan rumah tangga dalam Islam.⁸ Tindak kekerasan terhadap istri dalam perspektif hukum Islam (study terhadap upaya korban di WCC

⁸ Ahmad Munif, Juduk Skripsi, *Perlindungan hukum bagi istri dari ancaman kekerasan rumah tangga dalam Islam* syariah 2001

Kabupaten Jombang).⁹ Pandangan hukum Islam terhadap peran P3A Sidoarjo dalam melindungi istri akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰ Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga studi analisis hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002.¹¹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif yang berfokus pada perlindungan hukumnya serta ancamannya begitu juga dalam karya yang diangkat Junaidi Abdillah study terhadap upaya korban di WCC Kab. Jombang yang dikorelasikan dengan perspektif hukum Islam. Dan karya ilmiah yang diangkat oleh Fitriani hanya berfokus pada analisis hukum Islam dan Undang-Undang.

Dari beberapa karya ilmiah yang diangkat diatas hanya berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta analisis Hukum Islam dan perlindungan hukumnya.

Sedangkan penelitian yang penulis kaji berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, walaupun topiknya hampir ada kesamaan yaitu sama-sama mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi penelitian ini menekankan pada suatu masalah yaitu Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan

⁹ Junaidi Abdillah Judul Skripsi: *Tindak kekerasan terhadap istri dalam perspektif hukum Islam (study terhadap upaya korban di WCC kabupaten Jombang syariah 2004*

¹⁰ Lia Faiza. *Pandangan hukum Islam terhadap peran P3A Sidoarjo dalam melindungi istri akibat dari kekerasan dalam rumah tangga Syariah 2004*

¹¹ Firiani *Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga studi analisis hukum Islam dan undang-undang No 23 Tahun 2002* Insitut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo 2007,

Anak Dalam Rumah Tangga (Study Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu / PPT Kabupaten Probolinggo). Oleh karena itu secara spesifik belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul skripsi, yang pembahasannya lebih menekankan pada penanganan kekerasan pada anak, perlindungan hukum, pencegahan, serta aktualisasi hukum islam yang humanis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

E. Kegunaan Penelitian

Setelah selesainya penelitian ini pada tataran aplikasinya nanti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah pengetahuan mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo
2. Bahan pertimbangan dalam mencari upaya untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo
3. Bahan penyuluhan baik secara komonikatif, Informatife, maupun edukatif kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo
4. Dijadikan sebagai acuan dasar dalam studi lebih lanjut bagi kajian-kajian yang mempunyai pokok bahasan serupa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan luasnya pembahasan problematika anak, maka penulis membatasi pada tinjauan agama Islam dan UU no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai sumber utama dalam analisis data. Pelanggaran hak

anak sebagai objek penelitian. Dengan demikian penulis akan meneliti kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif hukum Islam dan UU no 23 Tahun 2002.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan maksud penelitian nanti, di samping itu juga dapat mengarahkan jalannya penelitian yang dapat dipahami melalui judul tersebut. Definisi operasional juga secara formalitas dipandang perlu, untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian.

- a. Hukum Islam :Yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari al- qur'an dan hadits dan pendapat-pendapat para ulama ahli hukum yang terdapat dalam kitab fiqih serta hasil daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²
- b. UU No 23 Tahun 2002 : Suatu undang-undang yang mengatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-haknya. Dalam pembahasan ini penulis lebih

¹² Isma'il Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1992), 17

memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam kekerasan rumah tangga.

- c. Kekerasan adalah : 1. Perihal (yang bersifat) keras⁷
2. Perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- d. Anak : Penulis disini memberikan batasan mengenai definisi anak dengan mengacu kepada undang-undang nomor 23 tahun 2002 yaitu mulai sejak anak dalam kandungan sampai umur 18 tahun.⁸.
- c. Rumah tangga : Segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan rumah.

Berdasarkan definisi dan beberapa istilah yang diambil dari berbagai literatur di atas, maka yang dimaksud judul penelitian ini : Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 adalah tindak kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak dalam sebuah keluarga baik itu dilakukan oleh seorang ayah ataupun

7. Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 488

⁸Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003) 347.

seorang ibu ditinjau dari hukum Islam dan UU no 23 Tahun 2002 yang berlaku di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di **RUMAH SAKIT WALUYO JATI**¹³ yang berlokasi di Jl. Kabupaten Kelurahan Kandang Jati Kulon Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, di Rumah Sakit Waluyo Jati sudah tersedia sebuah lembaga khusus yang menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Kedua, lokasi penelitian masih dalam satu kabupaten dengan peneliti sehingga dapat bekerja lebih maksimal untuk mendapatkan data-data yang akurat dari berbagai kasus yang terjadi.

2. Data yang dihimpun.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data masalah perspektif hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 mengenai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo?

¹³ RS Waluyo Jati adalah RS sakit Pemerintah Kabupaten Probolinggo

c. Bagaimana upaya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kabupaten Probolinggo

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

- 1). Ketua pusat pelayanan terpadu Kabupaten Probolinggo
- 2). Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- 3) Solidaritas Buruh dan Migran Indonesia (SBMI)

b. Sumber data Sekunder

- 1). Abdul Halim, M. Nipan. 2005. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta Mitra Pustaka.
- 2). Pamilu, Anik. 2006. *Mendidik Anak sejak dalam Kandungan*. Yogyakarta : Citra Media.
- 3) *Undang-Undang Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 2002*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika
- 4) *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga 2004*. 2005. Jakarta : Sinar Grafika

4. Teknik Penggalan Data

Dalam pengumpulan data, banyak Metode yang dapat digunakan. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksud. Adapun metode-metode tersebut antara lain :

a. Metode Observasi

Menurut I Jumbuh dan Moh. Surya bahwa yang dimaksud Observasi adalah :

Observasi merupakan suatu tehnik untuk mengamati secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung baik di sekolah maupun di luar sekolah. Observasi merupakan salah satu tehnik yang sederhana dan tidak memerlukan keahlian yang luar biasa¹⁴.

Jadi Observasi adalah salah satu metode Pengumpulan data yang dilakukan terhadap Obyek yang sedang, baik langsung maupun tidak langsung.

b. Metode Interview Atau Wawancara.

Menurut Sutrisno Hadi mengartikan bahwa metode interview sebagai suatu proses tanggung jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan fisik yang satu dapat melihat maka yang lain mendengar dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat

¹⁴ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Bandung, 1980.hal 64

informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (latent) maupun yang memanifes,¹⁵

Sedangkan menurut I Jumhur dan Moh. Surya berpendapat bahwa interview adalah teknik pengumpulan data dan jenis mengadakan komunikasi dengan sumber data

Setelah melihat kedua pendapat tersebut penulis dapat mengambil pengertian bahwa interview adalah suatu metode untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab, sehingga keterangan yang diperoleh akan lebih jelas, cepat dan dapat menimbulkan pribadi yang akrab.

c. Metode Dokumenter

Banyak data yang ingin didapatkan penulis dengan metode ini baik mengenai raport siswa surat-surat keterangan lainnya yang dibutuhkan dengan metode ini diharapkan akan melengkapi hasil penelitian penulis:

I. Jumhur dan Moh. Surya memberikan wawasan bahwa:

“Tekhnik mempelajari data yang sudah didokumentasikan disebut studi Dokumenter”¹⁶

Winarno Surachmana memberi pengetahuan sebagai berikut:

“Beberapa penyelidikan memberikan istilah metode dokumenter, sumber-sumber dan kebanyakan dipakai itu ialah sejumlah dokumenter”¹⁷

¹⁵ Ibid, Hal 192

¹⁶ Jumhur dan Moh Surya, hal.50

Dari pendapat diatas diketahui bahwa metode dokumenter adalah salah satu metode penyimpulan data yang diambil dari sejumlah catatan-catatan peristiwa penting dan merupakan informasi tertulis yang berupa dokumentasi.

5. Metode Pengelolaan Data

- a. Editing : Memeriksa kembali data-data yang diperoleh dilapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.
- b. Organizing : Menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan.

6 Metode analisis data

Tehnik yang dipakai dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Dengan pola pikir deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas, metode ini digunakan untuk menganalisis dari Perspektif Hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Ibid, hal, 50

¹⁸ . Ibid.h 50

b. Deduktif

Metode yang digunakan untuk membahas pembahasan dengan mempergunakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum dalam pembahasan ini. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Maka penulisan penelitian ini nantinya akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan : a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian., d) Kajian Pustaka e) Kegunaan Penelitian, f) Ruang Lingkup Penelitian, g), Definisi Operasional, h) Metode Penelitian, i) Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONSEP HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DARI KDRT

a. Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam. b) Kewajiban dan Hak Anak kepada Orang Tua. c) Tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2002.

BAB III : KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

a) Pengertian Kekerasan. b) Macam Macam Kekerasan c) Sebab-Sebab Timbulnya Kekerasan. d) Dampak Kekerasan Terhadap Korban. profil Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Probolinggo e). Beberapa Kasus yang Ditangani Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Probolinggo. f) Jenis Pelayanan dan Persyaratan bagi Korban . g) Alasan-alasan tentang PPT ditempatkan di rumah sakit. h) jenis-jenis pelayanan korban PPT.

BAB IV : UPAYA MEMINIMALISIR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini memuat tentang: a) Analisa Hukum Islam Terhadap Penanganan Kasus Tindakan Kekerasan Terhadap Anak. b) Langkah-langkah Antisipatif terhadap timbulnya tindakan kekerasan. c). sosialisasi Undang-undang. d) Penyuluhan Agama. e) Pemberdayaan SDM Orang Tua. f). Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat.

BAB V : PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) b) Saran-saran.